



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KETAPANGKUNING
NOMOR 04 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KETAPANGKUNING

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 - 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

Peraturan Desa Ketapangkuning Nomor : 02 Tahun
2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Ketapangkuning (Lembaran Desa
Ketapangkuning Tahun 2017 Nomor : 02 / A)

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ngusikan Kabupaten Jombang
Nomor : 141/56.1/415.44/2017 Tanggal 6 Pebruari 2017
 *tentang pengangkatan Kembali/Pengukuhan Atau
Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Perangkat Desa
Ketapangkuning Kecamatan Ngusikan*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan
Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan
Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Ketapangkuning Kecamatan Ngusikan
Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat :
Nama : MALIK
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 05 Maret 1971
 *Dari jabatan Staf Bidang Urusan Umum. dan
mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Urusan Tata
Usaha dan Umum Desa Ketapangkuning Kecamatan
Ngusikan Kabupaten Jombang.*
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat
 *dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh)
tahun.*
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA
diberikan penghasilan tetap dan atau tunjangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapangkuning
Pada tanggal 09 Pebruari 2017

KEPALA DESA KETAPANGKUNING

NUR WAHID

Tembusan :

1. Sdr. Camat Ngusikan
2. Sdr. Ketua BPD Ketapangkuning